

BAB V

PEMBAHASAN

A. Pelanggaran Modifikasi Kendaraan Bermotor di Kabupaten Tulungagung dalam perspektif Hukum Positif

Hukum Positif adalah sebuah peraturan yang berlaku saat ini (ius constitutum) , dengan tujuan dapat mengatur keberlangsungan hidup Masyarakat dengan sedemikian rupa.

1. Pelanggaran Modifikasi Dimensi Pada Kendaraan Bermotor di Kabupaten Tulungagung dalam Perspektif Hukum Positif

Pelanggaran Modifikasi Dimensi yang ditemui di Kabupaten Tulungagung terdapat bahwa ada kendaraan roda 4 yang menghilangkan sebagian dari pada bodi kendaraan yang secara tidak langsung kendaraan tersebut sulit untuk mendapati identifikasi yang sesuai antara tipe kendaraan yang terlihat dengan yang tertera di STNK. Dan lagi pada kendaraan tersebut juga menghilangkan dan mengubah sebagian dari pada konstruksi yang merupakan komponen utama sebuah kendaraan. Dalam pelanggaran Modifikasi dimensi yang didapati di Kabupaten tulungagung peneliti menemukan dari beberapa dampak negatif yang dianggap dapat merugikan dan juga membahayakan, dampak negatif dari Modifikasi Dimensi antara lain:

- a. Dengan tidak sesuainya daftar tipe kendaraan yang terlihat dengan yang tertera dalam STNK dapat membuat rugi negara karena pajak yang dibayarkan tidak sesuai dengan jenis kendaraan, jadi secara tidak langsung perilaku Modifikasi dimensi adalah perilaku yang merugikan Negara.
- b. Perubahan yang berkaitan dengan ukuran kendaraan dapat mengganggu arus lalu lintas dan dapat memperlambat pergerakan kendaraan yang

secara bersamaan ikut menggunakan jalan, jadi secara tidak langsung Modifikasi dimensi merugikan pengguna jalan lain.

- c. Dengan dirubah atau bahkan dihilangkannya beberapa kontruksi pada kendaraan akan mengurangi performa kendaraan itu sendiri, dan apabila kendaraan tidak dioperasikan dengan performa yang prima maka secara tidak langsung juga akan merugikan pengendara lain karena kendaraan yang sudah dirubah atau bahkan dihilangkan beberapa Konstruksi pada kendaraan tersebut tidak dapat dioperasikan dengan maksimal, jadi dapat disimpulkan bahwa perubahan atau pengurangan Kotruksi kendaraan bermotor merugikan pengendara lain.
- d. Pengoperasian kendaraan bermotor yang sudah melakukan pelanggaran Modifikasi dimensi dan perubahan Kontruksi dapat membahayakan pengguna jalan dan juga masyarakat yang bermukim di sekitar pingir jalan umum karna Modifikasi yang di lakukan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pada perilaku Modifikasi dimensi sebenarnya sudah ada peraturan yang mengatur terkait dengan modifikasi dimensi yang diperbolehkan, yakni terdapat pada PP No. 30 Tahun 2021 Tentang Penyelengraan bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 20 ayat 1 Huruf f bahwa Modifikasi dimensi hanya dapat dilakukan pada perpanjangan atau perpendekan landasan (chassis) tanpa

mengubah jarak sumbu dan konstruksi kendaraan tersebut.⁷⁵ Dalam peraturan yang berlaku membolehkan melakukan Modifikasi dengan syarat tidak mengubah jarak sumbu kendaraan serta konstruksi kendaraan tersebut.

Pelanggaran Modifikasi dimensi yang ada di kabupaten Tulungagung tidak sesuai dengan pasal 20 ayat 1 huruf f Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan untuk masyarakat yang melakukan serta menggunakan kendaraan bermotor yang sudah dilakukan Modifikasi Dimensi hendaknya mempelajari secara mendalam terkait apa yang seharusnya dilakukan dan batasan apa yang ada pada Modifikasi dimensi agar tidak terjadi pelanggaran yang mengakibatkan kerugian dan juga membahayakan pengguna jalan lain.

2. Pelanggaran Modifikasi Daya angkut Pada Kendaraan Bermotor di Kabupaten Tulungagung dalam Perspektif Hukum Positif

Pelanggaran modifikasi Daya angkut yang terdapat di Kabupaten Tulungagung adalah penambahan panjang chassis dengan bahan yang tidak sama dengan standart chassis yang asli dan penambahan pajang dan tinggi bak truk fuso dimana perilaku seperti itu adalah sebuah pelanggaran terkait dengan Modifikasi Daya angkut pada Kendaraan bermotor, pada perilaku tersebut peneliti menemukan bahwa terdapat dampak negatif yang mengakibatkan kerugian baik bagi Negara atau bagi para Pengguna Jalan. Dampak Negatif dari Modifikasi Daya angkut antara lain:

- a. Dengan dilakukannya perubahan pada chassis dan bak truk yang secara tidak langsung membuat kendaraan tersebut dapat mengangkut muatan dengan kapasitas yang lebih banyak baik dari segi volume dan berat, hal seperti itu dapat merugikan Negara

⁷⁵ PP No. 30 Tahun 2021 Pasal 20 ayat 1 Huruf f Tentang *Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*

dikarenakan pajak yang di bayarkan dari kendaraan Bermotor fuso tersebut tetap dan tidak bertambah.

- b. Penambahan ukuran chassis dan bak pada kendaraan truk fuso adalah sebuah perilaku yang membahayakan bagi pengguna jalan lain, dikarenakan truk fuso tersebut sudah tidak balancing antara kapasitas daya angkut dengan kontruksi lain nya, kekuatan mesin yang terbatas dengan muatan yang berlebih akan dapat membuat truk fuso tersebut susah untuk dikendalikan apalagi pada keadaan menaiki jalan yang menanjak dan juga menuruni jalan menurun, pada kondisi jalan yang tidak selalu rata didaerah daerah yang berbeda-beda kontur jalanya, dan hal seperti itu dapat berpotensi kecelakaan
- c. Dengan adanya penambahan berat muatan yang secara tidak langsung akibat dari penambahan ukuran bak muatan kendaraan truk fuso dapat bertampak merusak lapis jalan yang dilalui, perilaku seperti ini dapat membuat kerugian baik bagi Negara dan pengguna jalan lain,karna dapat mengakibatkan kerusakan dan menjadikn tidak rata jalan tersebut

Pada perilaku Modifikasi Daya Angkut sudah terdapat peraturan yang mengatur yakni PP No. 30 Tahun 2021 Tentang Penyelengraan bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 20 ayat 1 Huruf f bahwa Modifikasi Daya Angkut hanya dapat dilakukan pada kendaraan bermotor dengan menambah sumbu bagian belakang tanpa mengubah jarak sumbu aslinya dan sumbu yang ditambahkan harus memiliki material yang sama dengan sumbu aslinya dan harus dilakukan perhitungan sesuai dengan daya dukung jalan yang dilalui.⁷⁶ Pada peraturan yang berlaku mengatur bahwa Modifkasi daya angkut dapat dilakukan dengan syarat tidak menambah jarak sumbu antar roda kendaraan dan apabila terdapat

⁷⁶ PP No. 30 Tahun 2021 Pasal 20 ayat 2 Huruf f Tentang, *Penyelengraan bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*

penambahan panjang pada sumbu kendaraan bermotor harus menggunakan bahan yang sama dengan bahan yang ada pada kendaraan bermotor tersebut.

Pelanggaran modifikasi Dimensi kendaraan bermotor di Kabupaten Tulungagung bertentangan dengan pasal 20 ayat 2 huruf f Tentang Penyelenggaraan bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan sangat mempengaruhi keselamatan dan juga merugikan bagi Negara dan juga Pengguna jalan lain, dampak yang mengakibatkan kerugian dan kerusakan timbul akibat dari perilaku pelanggaran Modifikasi daya angkut pada kendaraan bermotor yang masih beroperasi di jalan umum.

3. Pelanggaran Uji Tipe Ulang Pada Kendaraan Bermotor di Kabupaten Tulungagung dalam Perspektif Hukum Positif

Pelanggaran Uji Tipe Ulang yang terdapat di kabupaten Tulungagung yakni terdapat sebuah kendaraan sepeda motor yang mana dalam proses modifikasi hampir merubah keseluruhan bentuk dan setelah melakukan Modifikasi yang sedemikian rupa pemilik kendaraan sepeda Motor tersebut tidak melakukan pengujian Ulang Tipe kendaraan. Dalam tahap setelah melakukan Modifikasi yang wajib dilakukan adalah Uji Tipe Ulang dimana maksud dari Uji Tipe Ulang sendiri adalah menguji apakah kendaraan yang sudah melakukan Modifikasi itu laik jalan atau tidak. Dampak apabila pemilik kendaraan tidak melakukan uji tipe ulang setelah melakukan Modifikasi adalah dapat mengakibatkan:

- a. Kendaraan sepeda Motor yang sudah dilakukan Modifikasi yang hampir secara keseluruhan dan tidak melakukan uji tipe ulang akan susah diidentifikasi jenis kendaraan sepeda motor jenis apa aslinya, apakah sesuai dengan STNKB atau tidak, perilaku ini dapat merugikan negara karna pembayarann pajak kendaraan tidak sesuai dengan keadaan kendaraan yang aslinya.

- b. Kendaraan sepeda Motor yang sudah dilakukan modifikasi secara keseluruhan dan belum melakukan uji tipe ulang, secara tidak langsung akan membahayakan pengguna jalan lain dikarenakan kendaraan tersebut belum di uji tipe ulang dan belum dinyatakan laik jalan oleh pihak yang berwenang dalam pengujian tipe ulang kendaraan

Pada pelaksanaan Uji Tipe Ulang kendaraan Bermotor yang sudah melakukan Modifikasi sudah diatur dalam peraturan yang berlaku yakni UU LLAJ Nomor 12 Tahun 2009 pasal 52 ayat 1 mensyaratkan bahwa setiap kendaraan yang dilakukan Modifikasi yang mengakibatkan perubahan tipe diwajibkan melakukan Uji tipe ulang.⁷⁷ Tujuan dari pelaksanaan uji tipe ulang adalah agar kendaraan-kendaraan tidak mengandung kekurangan teknis yang dapat menimbulkan bahaya baik untuk lalu lintas , penumpang dan lingkungan serta menjaga sarana prasarana jalan agar tidak cepat rusak.

Pelanggaran Uji Tipe Ulang pada kendaraan bermotor di kabupaten Tulungagung bertentangan dengan pasal 52 ayat 1 UU LLAJ dimana kendaraan bermotor yang sudah melakukan Modifikasi apabila tidak melakukan pengujian laik jalan dapat membahayakan pengguna jalan lain dan juga kendaraan yang belum melakukan pengujian laik jalan belum mendapat pertanggungjawaban oleh pihak penguji kendaraan bermotor tersebut.

Tabel 1

Pelanggaran Modifikasi Kendaraan Bermotor di Kabupaten Tulungagung dalam perspektif Hukum Positif

No.	Uraian	Peraturan	Modifikasi kendaraan Bermotor di Kabupaten Tulungagung
1	Modifikasi	Pasal 20 ayat 1	Tidak sesuai dengan pasal 20

⁷⁷ UU LLAJ Nomor 12 Tahun 2009 pasal 52 ayat 1

	Dimensi	huruf f Peraturan Pemerintah No 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.	ayat 1 PP No 30 Tahun 2021 karena di Kabupaten Tulungagung masih ditemui kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran pada Modifikasi dimensi, dalam bentuk merubah ukuran panjang, lebar dan tinggi kendaraan serta merubah/mengurangi beberapa kontruksi dari kendaraan bermotor tersebut.
2	Modifikasi Daya Angkut	Pasal 20 ayat 2 huruf f Peraturan Pemerintah No 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Terjadi pelanggaran Modifikasi Daya Angkut di Kabupaten Tulungagung karena pernah terdapat kendaraan truk fuso yang menambah panjang chassis serta tinggi dan panjang bak truk dengan bahan yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi standart dari kendaraan tersebut
3	Uji Tipe Ulang	Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang No. 12 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan	Tidak sesuai dengan Pasal 52 Ayat 1 UU LLAJ karena pada kasus yang terdapat di Kabupaten Tulungagung hampir keseluruhan kendaraan Modifikasi di Kabupaten Tulungagung belum melaksanakan Uji Tipe Ulang

Sumber: data primer dan sekunder diolah oleh peneliti

B. Pelanggaran Modifikasi Kendaraan Bermotor di Kabupaten Tulungagung dalam perspektif fikih Siyasah

1. Pelanggaran Modifikasi Dimensi pada Kendaraan Bermotor di Kabupaten Tulungagung dalam perspektif fikih Siyasah

Pelanggaran Modifikasi Dimensi yang lebih mengarah kepada perilaku melanggar sebuah peraturan yang berlaku dengan cara merubah bentuk suatu kendaraan Bermotor serta merubah dan menghilangkan kontruksi pada sebuah Kendaraan Bermotor. Dalam perilaku Modifikasi dimensi terdapat dampak Negatif yang tercipta dari sesuatu kendaraan Bermotor yang sebelumnya sudah sempurna dalam standart pembuatan dirubah dan dihilangkan beberapa bagian dari Konstruksi asli ke perancangan yang baru atau juga dapat disebut Custom Kendaraan Bermotor. Perilaku seperti ini tidak sesuai dengan sebuah Ayat pada Sebuah surat ASY-SYU'ARA', yakni terdapat pada Ayat 181 yang berbunyi:

﴿أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ﴾

Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan.

Pada ayat tersebut terdapat bahwa apabila seseorang tidak menyempurnakan sebuah takaran dalam artian mengurangi dari sebuah standart yang sudah berlaku maka dapat diartikan bahwa perilaku tersebut telah merugikan orang lain. Pelanggaran Modifikasi Dimensi yang terdapat di Kabupaten Tulungagung adalah sebuah perilaku yang tidak baik, di karenakan pada perilaku tersebut terdapat perubahan takaran/standart yang sudah ditetapkan oleh pabrik Kendaraan Bermotor tersebut, baik itu di lakukan secara sedikit atau bahkan secara keseluruhan. Dalam prakteknya pelanggaran Modifikasai Dimensi Kendaraan bermotor yang dapat dikatakan merugikan adalah dalalam bentuk-bentuk sebagai berikut:

- a. Apabila sebuah kendaraan sudah tidak memenuhi standar pabrik maka secara tidak langsung kendaraan tersebut sudah tidak dapat dioperasikan secara maksimal, dan dengan berkurangnya performa dari kendaraan tersebut juga akan menimbulkan kerugian bagi orang lain. Kerugian-kerugian yang akan timbul seperti terancamnya keselamatan pengguna jalan lain, kurang nyaman ketika di jalan karena ada kendaraan yang tidak standar, dll.
- b. Dengan dihilangkannya beberapa konstruksi pada kendaraan bermotor maka akan mengurangi kinerja dari kendaraan tersebut, seperti dihilangkannya spion, penggantian roda dengan ukuran yang minim, penggantian lampu kendaraan dengan lampu yang dapat mengganggu penglihatan dll. dengan mengurangi konstruksi pada kendaraan bermotor maka pengendara juga akan merugikan pengguna jalan dan terganggunya mobilitas di jalan.

Beberapa kerugian yang terjadi akibat dari tidak sempurnanya sebuah takaran sebenarnya sudah dapat dijadikan sebagai pertimbangan bagi para Pelanggar Modifikasi dimensi pada kendaraan bermotor untuk tidak usah melakukan Modifikasi apabila itu tidak sesuai dengan takaran/standart karena perilaku seperti itu akan menjadikan kerugian baik bagi diri sendiri ataupun bagi orang lain.

2. Pelanggaran Modifikasi Daya Angkut pada Kendaraan Bermotor di Kabupaten Tulungagung dalam perspektif fikih Siyash

Pelanggaran Modifikasi daya angkut yang lebih mengarah kepada perilaku curang dikarenakan pada perilaku tersebut terdapat tidak sesuainya sebuah ruang daya angkut yang asli dengan yang sudah dilakukan Modifikasi dan pada penambahan tersebut tidak menggunakan bahan yang sama dengan bahan yang ada pada kendaraan bermotor tersebut. Dalam perilaku Modifikasi Daya Angkut dapat menimbulkan kerugian pada Negara dan juga ke

pengguna jalan, perilaku seperti ini sudah tidak sesuai dengan sebuah Ayat pada Surat HUD ayat 85 yang berbunyi:

وَيَقُومُوا أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتَدُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Dan "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan."⁷⁸

Pada ayat tersebut terdapat bahwa apabila seseorang berbuat tidak adil/curang maka perbuatan tersebut adalah sebuah perbuatan yang juga melanggar dari hak orang lain dan dapat menimbulkan kerugian, dan perbuatan curang adalah sebuah perbuatan jahat karena perbuatan curang dapat menimbulkan kerusakan di bumi.

Pelanggaran Modifikasi daya angkut yang berada di Kabupaten Tulungagung adalah sebuah perilaku yang tidak baik, dikarenakan perilaku tersebut adalah bagian daripada penambahan chassis kendaraan dengan bahan yang tidak sama dengan chassis bawaan kendaraan tersebut serta penambahan ruang angkut yang juga dilakukan dengan penambahan bahan yang tidak sama dengan yang ada pada kendaraan tersebut. Perilaku tersebut tergolong dalam sebuah perilaku curang karena pada penambahan ruang pada kendaraan bermotor tersebut tidak memenuhi takaran dan timbangan dengan adil dan pada perilaku tersebut juga akan menimbulkan kerugian bagi orang lain terkait hak-hak mereka atas penggunaan jalan serta dalam pelanggaran Modifikasi Daya angkut juga sebagai tindak kejahatan di bumi dikarenakan akibat dari perilaku tersebut akan membuat jalan dan jembatan menjadi lebih cepat rusak. Dalam prakteknya pelanggaran Modifikasi Daya angkut Kendaraan bermotor yang dapat

⁷⁸ Q.S HUD ayat 58

dikatakan berbuat curang dan kerusakan adalah dalam bentuk-bentuk sebagai berikut:

- a. Apabila sebuah kendaraan sudah melakukan penambahan chassis dan ruang angkut dengan bahan yang tidak sama dengan bahan bawaan kendaraan tersebut maka kendaraan tersebut akan dapat memuat barang dengan volume dan berat yang lebih dari pada kendaraan sejenis pada umumnya, pada perilaku itu sudah terdapat kecurangan yang merugikan negara dalam persoalan pajak, karena dengan muatan yang volume dan beratnya berlebih pemilik kendaraan tetap membayar pajak dengan jenis kendaraan yang tertera pada STNK.
- b. Dengan adanya muatan yang berlebihan hasil dari pelanggaran Modifikasi Daya angkut dapat membuat dampak kerusakan baik jalan, jembatan, dan juga lingkungan sekitar jalan.

Dampak dari pada pelanggaran Modifikasi Daya Angkut adalah terjadinya kecurangan, ketimpangan hak antar sesama pengguna jalan, serta kerusakan pada jalan, jembatan, dan lingkungan di sekitar jalan. Alangkah baiknya pemilik kendaraan mengembalikan kepada keadaan semula agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan.

3. Pelanggaran Uji Tipe pada Kendaraan Bermotor di Kabupaten Tulungagung dalam perspektif fikih Siyasah

Pelanggaran Uji Tipe yang ada di kabupaten Tulungagung lebih mengarah kepada perilaku yang tidak menaati peraturan yang berlaku, pada perilaku tersebut terjadi pelanggaran dimana pada setiap kendaraan yang sudah melakukan Modifikasi hendaknya melakukan pengujian tipe di tempat-tempat yang sudah di anjurkan dalam peraturan yang ada. Dalam pelanggaran Uji Tipe Ulang terdapat tidak patuhan seseorang akan peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, perilaku seperti ini sudah tidak sesuai dengan sebuah Ayat pada Surat AN- NISA ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa salah satu ciri orang yang beriman adalah menaati ulil Amri/pemerintah yang ada, peraturan yang berkaitan dengan Uji Tipe Ulang adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah.

Pelanggaran Uji Tipe Ulang di Kabupaten Tulungagung adalah sebuah pelanggaran yang berkaitan dengan tidak patuhnya masyarakat atas peraturan yang berlaku terkait harus dilakukan Uji Tipe Ulang setiap kendaraan yang sudah melakukan Modifikasi, peraturan yang sudah dibuat tentunya sudah dikaji sebelumnya akan dampaka apa yang terjadi apabila sebuah kendaraan yang sudah dilakukan Modifikasi tidak melakukan Uji Tipe Ulang. Beberapa dampak negatif apabila sebuah kendaraan tidak melakukan Uji Tipe Ulang setelah melakukan Modifikasi:

- a. Apabila sebuah kendaraan tidak melakukan pengujian Ulang atas modifikasi yang sudah di lakukan pada kendaraan bermotor, maka dengan tidak langsung kendaraan itu beroperasi secara ilegal di jalan. Dengan itu dapat diartikan bahwa kendaraan tersebut tidak memiliki izin untuk mengaspal
- b. Sebuah kendaraan yang tidak melakuka Uji Tipe Ulang secara tidak langsung juga menancam keselamatan diri pengguna kendaraan itu sendiri dan juga pengguna jalan lain, diadakanya uji

tipe ulang adalah sebagai cara melegalkan kendaraan Modifikasi dapat beroperasi di jalan.

Pelanggaran Uji Tipe Ulang adalah hasil dari tidak patuhnya masyarakat terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dari perilaku itu membahawa dampak yang tidak baik terhadap kesejahteraan Masyarakat.

Tabel 2

Pelanggaran Modifikasi Kendaraan Bermotor di Kabuapten Tulungagung dalam Perspektif Fikih Siyasah

No	Uraian	Ayat/hadis	Modifikasi Kendaraan Bermotor di Kabupaten Tulungagung
1	Modifikasi Dimensi	QS-AS'SYURA ayat 181 وَأَوْفُوا بِالْعَيْلِ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan;	Tidak sesuai dengan Ayat 181 QS-AS'SYURA karena pada pelanggaran Modifikasi Dimensi di Kabupaten Tulungagung masih terdapat sebuah takaran Modifikasi yang tidak pas dan dengan perilaku itu terdapat kerugian bagi pengguna jalan dan Masyarakat yang bermukim di Lingkungan Jalan.

2	Modifikasi Daya Angkut	<p>QS-HUD ayat 85</p> <p>وَيَقْوُ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتَدُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ</p> <p>٨٥</p> <p>85. Dan "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan."⁷⁹</p>	<p>Tidak sesuai dengan Ayat 181 QS-HUD karena pada pelanggaran Modifikasi Daya Angkut di Kabupaten Tulungagung masih belum memenuhi standart yang menjadi acuan untuk boleh melakukan Modifikasi Daya Angkut, dan perilaku tersebut merugikan masyarakat lain serta Negara dikarenakan dampak dari Pelanggaran Modifikasi Daya angkut adalah dapat membuat kerusakan jalan, jembatan serta membuat tidak nyamanan Masyarakat yang</p>
---	------------------------	--	---

⁷⁹ Q.S HUD ayat 58

			bermukim di sekitar jalan.
3	Uji Tipe Ulang	<p>QS-AN- NISA ayat 59</p> <p>يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩</p> <p>59. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.</p>	<p>Tidak sesuai dengan Ayat 59 QS-AN-NISA karena pada Uji Tipe Ulang masih banyak kendaraan yang sudah melakukan Modifikasi tetapi belum melakukan pengujian Ulang kendaraan tersebut, padahal pada peraturan yang berlaku terdapat syarat dari dibolehkannya kendaraan tersebut digunakan di jalan apabila sudah melakukan Uji Tipe Ulang dan apabila pemilik Kendaraan Modifikasi tidak melakukan Uji Tipe Ulang sama saja pemilik kendaraan tidak patuh terhadap peraturan</p>

			yang di buat oleh Pemerintah selaku Ulil Amri.
--	--	--	--

Sumber: data primer dan sekunder diolah oleh peneliti